



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 6, ayat (9) Pasal 10, dan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);

11. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kurikulum Muatan Lokal (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL.

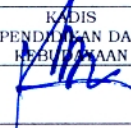
BAB I

KETENTUAN UMUM

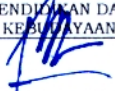
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
6. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.
7. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan Peserta Didik terutama untuk bekerja dibidang tertentu.
8. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan menengah.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
10. Muatan lokal adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
11. Mata pelajaran muatan lokal adalah mata pelajaran yang wajib dilaksanakan oleh semua sekolah jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan wajib diikuti oleh semua peserta didik;
12. Mata pelajaran muatan lokal berdiri sendiri adalah mata pelajaran memuat pelajaran yang dikembangkan berdasarkan budaya, adat dan kearifan lokal daerah Gorontalo;
13. Mengintegrasikan muatan lokal adalah pengintegrasian materi/bahan ajar muatan lokal dengan mata pelajaran lain dan atau dengan project penguatan profil pelajar Pancasila;
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

15. Pelaksanaan proses pembelajaran adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
16. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
18. Pengawas sekolah adalah jabatan fungsional yang berlaku dalam lingkungan pendidikan formal;
19. Pendidik adalah berkualifikasi sebagai guru mata pelajaran yang memiliki kewenangan, kompetensi dan atau latar belakang sesuai dengan kekhususannya;
20. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan;
21. Jam pelajaran adalah waktu yang tertentu lamanya untuk memberikan pelajaran;
22. Hari efektif sekolah adalah hari yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal SMA, SMK dan SMALB di Daerah,
- (2) Kurikulum Muatan Lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman Peserta Didik dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia terhadap keunggulan dan kearifan lokal dalam rangka percepatan pembangunan Daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali Peserta Didik dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang diperlukan untuk :

- a. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan religius di daerah; dan

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- b. mengembangkan dan melestarikan keunggulan dan kearifan lokal daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 4

Kurikulum muatan lokal diselenggarakan dengan prinsip :

- a. kesesuaian dengan perkembangan Peserta Didik;
- b. kebutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, karakteristik wilayah dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dan nasional serta menghadapi tantangan global.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur meliputi :

- a. kurikulum muatan lokal sebagai mata pelajaran berdiri sendiri;
- b. kurikulum muatan lokal yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan dan atau tema project penguatan profil pelajar Pancasila ;
- c. penilaian;
- d. pendidik;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Kurikulum muatan lokal meliputi :
 - a. kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri; dan
 - b. bahan/materi muatan lokal yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan dan /atau tema project penguatan profil pelajar pancasila
- (2) Kurikulum sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. bahasa daerah;
 - b. ketrampilan/kerajinan daerah; dan
 - c. masakan tradisional.
- (3) Kurikulum sebagai bahan/materi muatan lokal yang diintegrasikan ke mata pelajaran yang relevan dan /atau tema project penguatan profil pelajar Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- a. kesenian daerah;
- b. adat istiadat daerah;
- c. rekayasa;
- d. sejarah lokal;
- e. busana tradisional; dan
- f. nilai budaya lokal dalam perspektif global.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sebagai Mata Pelajaran Yang Berdiri Sendiri

Pasal 7

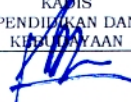
Mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diajarkan sebagai muatan lokal wajib pada SMA, SMK dan SMALB yang memiliki capaian pembelajaran.

Pasal 8

- (1) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kompetensi pembelajaran yang harus di capai peserta didik pada setiap tahap perkembangannya yang terdiri atas ranah kognitif, psikomotorik dan afektif;
- (2) Capaian pembelajaran harus menggambarkan kearifan lokal dan mampu menumbuhkan rasa cinta peserta didik terhadap daerah.
- (3) Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Materi/bahan ajar muatan lokal bahasa daerah, ketrampilan/kerajinan daerah dan masakan tradisional disusun berdasarkan capaian pembelajaran
- (2) Materi/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di per kaya dengan hal ihwal yang kontekstual dengan keadaan dan perkembangan budaya dan tata nilai di lingkungan masyarakat sebagai integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal;

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- (3) Materi/bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditekankan pada bahan yang bersifat pragmatik, komunikatif, rekreatif dan berdaya guna bagi kehidupan peserta didik.

Bagian kedua

Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Sebagai Mata Pelajaran Yang Berdiri Sendiri

Pasal 10

Implementasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal bahasa daerah, ketrampilan/kerajinan daerah dan masakan tradisional pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui :

- a. kegiatan intrakurikuler;
- b. kegiatan ekstrakurikuler;
- c. pembiasaan pada kegiatan sebelum dan atau sesudah pembelajaran;
- d. keteladanan.
- e. pentas seni;
- f. kegiatan lomba-lomba;
- g. komunitas praktis;
- h. kerjasama dengan tenaga ahli/masyarakat;
- i. keniman/budayawan masuk sekolah;
- j. pelatihan/*workshop*/seminar/lokakarya;
- k. promosi digital;dan
- l. pameran.

Pasal 11

Mata pelajaran bahasa daerah, ketrampilan/kerajinan daerah dan masakan tradisional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib dibelajarkan dengan mengikuti ketentuan jam pelajaran dalam struktur kurikulum nasional.

Bagian Ketiga

Pengintegrasian Kurikulum Muatan Lokal ke Dalam Mata Pelajaran yang Relevan dan/atau Tema Project Penguatan Profil Pancasila

Pasal 12

Pengintegrasian kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bertujuan untuk penguatan nilai karakter peserta didik dalam

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian secara optimal.

Pasal 13

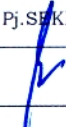
Pengintegrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat dilakukan melalui :

- a. analisis capaian pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan; dan
- b. penentuan tema project penguatan profil pelajar Pancasila.

Bagian Keempat Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal yang Diintegrasikan ke Dalam Mata Pelajaran Yang Relevan dan/atau Tema Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian kurikulum muatan lokal kesenian daerah, adat istiadat, rekayasa, sejarah lokal, busana tradisional dan nilai budaya lokal dalam perspektif global pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan melalui :
 - a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. pembiasaan pada kegiatan sebelum dan atau sesudah pembelajaran;
 - d. keteladanan;
 - e. pentas seni;
 - f. kegiatan lomba-lomba;
 - g. komunitas praktis;
 - h. kerjasama dengan tenaga ahli/masyarakat;
 - i. seniman/budayawan masuk sekolah;
 - j. pelatihan/*workshop*/seminar/lokakarya;
 - k. promosi digital; dan
 - l. pameran.
- (2) Pelaksanaan pengintegrasian kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dengan penumbuhan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi :

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

- a. beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa dan berahlak mulia;
- b. berkebhinekaan global;
- c. bergotong royong;
- d. kreatif;
- e. bernalar kritis; dan
- f. mandiri.

Pasal 15

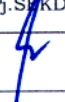
Pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dibelajarkan dengan strategi :

- a. pembelajaran berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM);
- b. pembelajaran antar jenjang pendidikan harus menyinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih; dan
- c. pembelajaran dibelajarkan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.

Pasal 16

Strategi pelaksanaan pembelajaran kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dibelajarkan dengan memperhatikan :

- a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan ketersediaan dan kelayakan;
- b. waktu pembelajaran dilaksanakan paling banyak 2 (dua) jam per minggu; dan
- c. metode, teknik, pendekatan dan model pembelajaran aktif berbasis project yang berpusat pada peserta didik.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

BAB IV
PENILAIAN
Pasal 17

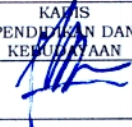
- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan, standar isi dan standar proses serta latar belakang peserta didik.
- (2) Hasil belajar peserta didik dapat diukur melalui ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan.
- (3) Hasil belajar peserta didik dicantumkan dalam raport dan ijazah.

BAB V
PENDIDIK
Pasal 18

- (1) Peningkatan kompetensi pendidik muatan lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bekerjasama dengan pihak terkait melalui diklat, bimtek, tugas belajar, peningkatan kualifikasi dan studi komparatif.
- (2) Pendidik yang mengampu mata pelajaran muatan lokal di berikan penghargaan sertifikat sebagai pengakuan pada pendidik yang bersangkutan.
- (3) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperoleh tunjangan profesi pendidik sesuai ketentuan dan syarat yang berlaku.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. literasi ke satuan pendidikan;

KEPALA BIRO HUKUM	KAKIS PENDIDIKAN DAN KEPULAKSIAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

- b. dukungan sarana dan prasarana; dan
 - c. pemberian bantuan dan sumbangan.
- (3) Pemberian bantuan dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal dilakukan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pembelajaran muatan lokal paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.

Pasal 21

- (1) Hasil pengawasan atas pelaksanaan pembelajaran muatan lokal dilakukan oleh satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan hasil dicapai.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 di laporkan kepada Gubernur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan dalam penyelenggaraan kurikulum Muatan Lokal bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

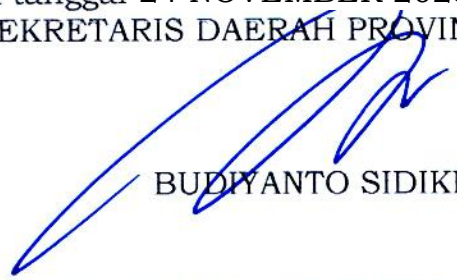
BAB IX
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

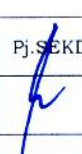
Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 24 NOVEMBER 2023
Pj. GUBERNUR GORONTALO,


ISMAIL PAKAYA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 24 NOVEMBER 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


BUDHYANTO SIDIKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 54 TAHUN 2023
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2023
TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG KURIKULUM MUATAN
LOKAL.

Capaian Pembelajaran Bahasa Daerah Fase E, (Kelas X SMA / SMALB)

Pada akhir Fase E, peserta didik menggunakan teks lisan ,tulisan dan audio visual dalam Bahasa daerah Gorontalo untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi dan tujuan dalam berbagai teks narasi, deskripsi, prosedur dan rekon teks terkait dengan budaya Gorontalo. Peserta didik menggunakan Bahasa daerah Gorontalo untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi mengenai topik yang terkait kehidupan sehari-hari. Peserta didik membaca teks tulisan untuk mempelajari suatu informasi. Peserta didik memproduksi teks tulisan (fiksi dan non fiksi) dan visual yang beragam sesuai dengan tujuan dan target pembaca.

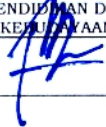
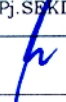
Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak dan berbicara	Pada akhir Fase E, peserta didik menggunakan Bahasa daerah gorontalo untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan dengan santun. Peserta didik menggunakan dan merespon pertanyaan dan menggunakan strategi untuk memulai dan merespon. Peserta didik memahami dan mengidentifikasi ide utama dan detail informasi yang dekat dengan kehidupan. Peserta didik menggunakan bahasa tubuh dan intonasi untuk dapat dipahami dalam sebagian konteks.
Membaca dan memirsa	Pada akhir Fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks narasi/ deskripsi/ prosedur dan rekon teks. peserta didik membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. peserta didik mencari dan mengevaluasi informasi umum dan spesifik dari berbagai macam jenis teks fiksi dan non fiksi dalam bentuk cetak dan digital.
Menulis dan mempresentasikan	Pada akhir Fase E. Peserta didik membuat perencanaan, menulis, menganalisis berbagai dialog dan jenis tipe teks. Peserta didik menyampaikan ide menggunakan Bahasa daerah Gorontalo. Peserta didik menyajikan informasi menggunakan berbagai mode presentasi untuk menyesuaikan dengan pembaca/pemirsa dan untuk mencapai tujuan dalam bentuk cetak dan digital.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEPELAYAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Capaian Pembelajaran Fase F Bahasa Daerah (kelas XI dan XII / SMA/SLB)

Pada akhir fase F, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar menggunakan bahasa daerah Gorontalo sesuai dengan tujuan, pola adat/budaya daerah Gorontalo, konteks sosial, dan akademis. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi informasi dengan berbagai tujuan tentang adat/budaya daerah Gorontalo. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan menggunakan bahasa daerah Gorontalo. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan adat/budaya daerah Gorontalo dengan menggunakan bahasa daerah Gorontalo yang melibatkan banyak orang. Peserta didik mampu menulis berbagai teks (fiksi dan non-fiksi) tentang adat/budaya daerah Gorontalo untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri agar dapat selalu berkarya dengan menguasai bahasa daerah Gorontalo di berbagai media untuk memajukan budaya daerah Gorontalo.

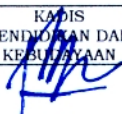
Elemen	Capaian Pembelajaran
Menyimak dan berbicara	Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari menyimak berbagai jenis teks (fiksi/non fiksi) tentang adat/budaya daerah Gorontalo dalam bentuk monolog dan dialog; mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa daerah Gorontalo dalam bentuk monolog dan dialog secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif;
Membaca dan Memirsa	Peserta didik mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai jenis teks visual dan audiovisual bahasa daerah Gorontalo di media cetak dan elektronik. Peserta didik mampu mengapresiasi teks fiksi dan nonfiksi bahasa daerah Gorontalo.
Menulis dan mempresentasikan	Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra daerah Gorontalo. Peserta didik mampu mempublikasikan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Peserta didik mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya daerah Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Capaian Pembelajaran Fase E, Ketrampilan/Kerajinan Daerah (Kelas X, SMA/SMALB)

Pada akhir Fase E, peserta didik mampu membuat produk kerajinan berupa karawo/upiya karanji /alat musik tradisional /kerajinan lainnya yang merupakan ciri khas daerah gorontalo berdasarkan desain. Pembuatan desain melalui analisis kebutuhan, kelayakan pasar, eksplorasi bentuk, bahan, alat dan teknik, serta mempresentasikan secara lisan, visual, dan grafis. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran terhadap produk kerajinan khas daerah gorontalo berdasarkan dampak lingkungan, budaya atau teknologi tepat guna.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Observasi dan Eksplorasi	Peserta didik mampu mengeksplorasi desain produk kerajinan khas daerah gorontalo berdasarkan aspek kedaerahan dan nilai ekonomis dari berbagai sumber.
Desain / Perencanaan	Peserta didik mampu membuat produk kerajinan khas daerah gorontalo melalui modifikasi bentuk, bahan, alat dan teknik berdasarkan hasil eksplorasi studi kelayakan pasar dan potensi sumber daya daerah Gorontalo
Produksi	Peserta didik mampu mengembangkan produk kerajinan khas daerah gorontalo berbasis kewirausahaan dan ditampilkan dengan display dan/ kemasan yang menarik serta dipromosikan melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual
Refleksi dan Evaluasi	Peserta didik mampu memberi penilaian dan saran pengembangan produk kerajinan khas daerah gorontalo berdasarkan penggunaan teknologi tepat guna serta dampaknya terhadap lingkungan atau budaya secara lisan, visual dan grafis

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

Capaian Pembelajaran Fase F, Ketrampilan/kerajinan Daerah (Kelas XI, XII SMA/SMALB)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu merancang dan menghasilkan produk kerajinan berupa karawo/upiia karanji/ alat music tradisonal / kerajinan lainnya secara kreatif melalui penguasaan menggali (explorative) bahan, alat, teknik, dan prosedur pengembangan pengetahuan seni, kerajinan, teknologi, desain dan budaya, dan mengapresiasi, mengevaluasi dan merefleksi karya diri,teman,dan perajin berdasarkan pendekatan sistematis ilmiah serta pada fase ini peserta didik mampu menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan melalui kepemimpinan, kerjasama,dan berani mengambil resiko.

Elemen	Capaian Pembelajaran
Observasi dan Eksplorasi	Peserta didik mampu mengeksplorasi desain produk kerajinan khas daerah gorontalo Karawo/Upiah karanji/Alat musik tradisional dan kerajinan lainnya berdasarkan penggunaan teknologi tepat guna, ekonomis, teknik, prosedur, <i>display</i> atau kemasan dan aspek pemasaran.
Desain/Perencanaan	Peserta didik mampu membuat rancangan produk kerajinan khas daerah gorontalo Karawo/Upiah karanji/Alat musik tradisional dan kerajinan lainnya sesuai proposal berdasarkan kajian teknologi tepat guna, studi kelayakan pasar serta potensi sumber daya yang tersedia.
Produksi	Peserta didik mampu mengembangkan produk kerajinan khas daerah gorontalo Karawo/upiah karanji/alat musik tradisional dan kerajinan lainnya berdasarkan proposal atau desain dan ditampilkan dalam bentuk <i>display</i> atau kemasan yang menarik serta dipromosikan melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual.
Refleksi dan Evaluasi	Peserta didik mampu memberikan penilaian, argumentasi, dan rekomendasi produk kerajinan khas daerah Gorontalo Karawo/upiah karanji dan alat musik tradisional dan kerajinan lainnya untuk menumbuhkan jiwa entrepreanure.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEWIRTAUSAHAAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

WIRAUSAHA KERAJINAN KARAWO KHAS DAERAH GORONTALO

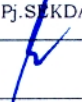
Tujuan Pembelajaran:

Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat:

1. Mengamati desain produk kerajinan khas daerah gorontalo (Karawo).
2. Membuat rancangan produk kerajinan khas daerah gorontalo (Karawo);
3. Menciptakan produk kerajinan khas daerah gorontalo (Karawo);
4. Mempromosikan produk melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual
5. Mengevaluasi dan rekomendasi produk kerajinan khas daerah gorontalo (Karawo);

Alur Tujuan Pembelajaran:

Elemen:			
Observasi dan Eksplorasi ,			
Desain/Perencanaan,			
Produksi,			
Refleksi dan Evaluasi			
Profil Pelajar Pancasila:			
Kreatif, Bernalar Kritis, Gotong royong dan Mandiri			
Capaian Pembelajaran:			
• Pada akhir Fase F; peserta didik mampu mengembangkan dan/atau menciptakan produk kerajinan nusantara dan/atau mancanegara yang memiliki nilai jual berdasarkan proposal. Penyusunan proposal melalui kajian ekosistem/kajian ilmiah/analisis kebutuhan/kelayakan pasar. Produk kerajinan tersebut dipresentasikan secara lisan, visual, dan grafis pada berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi, memberikan kritik, saran, dan solusi terhadap pengembangan produk kerajinan berdasarkan nilai kewirausahaan/dampak lingkungan/teknologi produksinya.			
Materi	Tujuan Pembelajaran	Modul Ajar	JP
A	Peserta didik dapat mengamati desain produk kerajinan Karawo	1	2
B	Peserta didik dapat membuat rancangan produk kerajinan Karawo	2	2
C	Peserta didik dapat mengembangkan produk kerajinan Karawo	3	4

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN	ASISTEN	Pj.SEKDA
			

D	Peserta didik dapat Mempromosikan produk melalui berbagai media informasi dan komunikasi secara verbal maupun visual	4	2
E	Mengevaluasi dan rekomendasi produk kerajinan Karawo.	5	1
TOTAL JAM PELAJARAN (JP)			11

Keg. Pembelajaran :

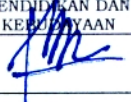
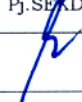
1. Mengamati proses pembuatan desain kerajinan karawo
2. Mengamati proses pengirisan bahan
3. Mengamati proses produksi karawo
4. Menganalisis proses sulaman karawo
5. Membuat secara mandiri desain karawo
6. Mengiris pola
7. Memproduksi karawo

Rumusan TP

Kompetensi	Konten
mengamati	desain produk
membuat	rancangan produk
mengembangkan	produk kerajinan
Mempromosikan	produk kerajinan
Mengevaluasi dan rekomendasi	produk kerajinan Karawo

Capaian Pembelajaran Fase E, Makanan Tradisional (Kelas X SMA)

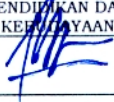
Pada akhir Fase E, peserta didik mampu mengembangkan makanan tradisional Gorontalo berdasarkan analisis kebutuhan dan kelayakan pasar melalui eksplorasi bahan, alat dan teknik, serta mempresentasikan secara lisan, visual dan grafis. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran makanan tradisional Gorontalo.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Elemen	Capaian Pembelajaran
Observasi dan Eksplorasi	Peserta didik mampu mengeksplorasi makanan tradisional Daerah Gorontalo yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, berdasarkan analisis usaha, pemasaran, bahan, alat, teknik dan prosedur pengolahan, serta penyajian dan pengemasan.
Desain dan Perencanaan	Peserta didik mampu menyusun rencana pembuatan makanan tradisional Daerah Gorontalo berdasarkan analisis usaha, ketersediaan bahan, peralatan, bentuk, serta tampilan sesuai potensi makanan Khas Daerah Gorontalo dan hasil eksplorasi.
Produksi	Peserta didik mampu mengembangkan makanan tradisional Daerah Gorontalo berbasis usaha, serta menampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan secara kreatif, inovatif dan dipromosikan melalui media visual maupun virtual.
Refleksi dan Evaluasi	Peserta didik mampu memberi penilaian dan saran pengembangan makanan tradisional Daerah Gorontalo berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, serta dampak lingkungan/budaya.

Capaian Pembelajaran Fase F, Makanan Khas (Kelas XI dan XII SMA/SMALB)

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu mengembangkan dan/atau memodifikasi makanan khas daerah Gorontalo berdasarkan proposal rancangan usaha melalui analisis kebutuhan, kelayakan pasar, dan kajian ilmiah, serta mempresentasikan produk secara lisan dan tertulis pada media sosial virtual maupun visual. Pada fase ini, peserta didik mengevaluasi dan memberikan kritik serta solusi pengembangan makanan khas daerah Gorontalo sesuai dengan nilai kewirausahaan/dampak lingkungan/teknologi tepat guna.

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			

Elemen	Capaian Pembelajaran
Observasi dan Eksplorasi	Peserta didik mampu mengeksplorasi makanan khas daerah Gorontalo yang bernilai ekonomis dari berbagai sumber, berdasarkan analisis ekonomi, teknologi, penyajian, pemasaran, dan persaingan pasar daerah dan/atau nusantara.
Desain/Perencanaan	Peserta didik mampu menyusun rencana dalam bentuk proposal pembuatan makanan khas daerah Gorontalo dan hasil eksplorasi berdasarkan kajian ilmiah, teknologi, dan analisis usaha sesuai potensi daerah dan/atau nusantara
Produksi	Peserta didik mampu mengembangkan dan/atau memodifikasi makanan khas daerah Gorontalo berbasis usaha berdasarkan proposal dan ditampilkan dalam bentuk penyajian dan pengemasan yang kreatif-inovatif serta bertanggung jawab mempromosikan secara visual dan virtual.
Refleksi dan Evaluasi	Peserta didik mampu memberikan penilaian, argumentasi, dan rekomendasi produk pengolahan makanan khas daerah Gorontalo berdasarkan kajian mutu, teknologi pangan dan ekonomi, dampak lingkungan/budaya, serta memiliki nilai jual di daerah dan/atau nusantara.

Pj. GUBERNUR GORONTALO,

ISMAIL PAKAYA

KEPALA BIRO HUKUM	KADIS PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN	ASISTEN	Pj. SEKDA
			